

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN

- : · Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 4 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April Tahun 2024.
- Jumlah lampiran 5 halaman.